

BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL SEBUT PREVALENSI STUNTING DI SULAWESI TENGGARA TURUN 2,5 PERSEN PADA 2022



sultra.antaranews.com

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sulawesi Tenggara menyebut prevalensi stunting atau gagal tumbuh pada anak akibat gizi kronis di provinsi tersebut turun sebesar 2,5 persen pada tahun 2022. Kepala Perwakilan BKKBN Sultra Asmar di Kendari, Minggu mengatakan, angka penurunan prevalensi stunting di Sultra tercatat turun secara signifikan hingga Desember 2022 sebesar 2,5 persen, berdasarkan Data dari Kementerian Kesehatan dalam Studi Status Gizi Indonesia (SGGI) yang diumumkan Januari 2023. "Angka prevalensi stunting di Sultra berdasarkan hasil studi status gizi Indonesia (SSGI) 2022 turun 2,5 persen dari 30,2 persen menjadi 27,7 persen," katanya. Asmar optimis bahwa tahun 2024 prevalensi stunting dapat turun hingga 14 persen asalkan mendapat dukungan semua elemen masyarakat di Sulawesi Tenggara.

Dijelaskan, stunting adalah masalah gizi kronis yang disebabkan oleh asupan gizi yang kurang dalam waktu lama. "Hal ini terjadi karena asupan makanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizi. Stunting disebabkan oleh banyak faktor, seperti ekonomi keluarga, penyakit atau infeksi yang berkali-kali. Lalu, juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan masalah non kesehatan," katanya. Ia menambahkan, stunting juga dipengaruhi oleh aspek perilaku, terutama pada pola asuh yang kurang baik dalam praktek pemberian makan bagi bayi yang balita.

Sumber Berita:

1. <https://sultra.antaranews.com/berita/439365/bkkbn-sebut-prevalensi-stunting-di-sulawesi-tenggara-turun-25-persen-pada-2022>, BKKBN sebut prevalensi stunting di Sulawesi Tenggara turun 2,5 persen pada 2022, Minggu 05 Februari 2023

2. <https://sultra.tribunnews.com/2023/03/21/angka-stunting-di-sulawesi-tenggara-menurun-kini-urutan-9-secara-nasional-buton-selatan-tertinggi>, Angka Stunting di Sulawesi Tenggara Menurun, Kini Urutan 9 Secara Nasional, Buton Selatan Tertinggi, Selasa 21 Maret 2023

Catatan:

1. Perihal Percepatan Penurunan *Stunting* ini diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia No 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*;
 - a. Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa *Stunting* adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;
 - b. Pasal 1 angka 4 menyatakan bahwa Percepatan Penurunan *Stunting* adalah setiap upaya yang mencakup Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerja sama multisektor di pusat, daerah, dan desa; dan
 - c. Pasal 1 angka 5 menyatakan bahwa Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* adalah langkah-langkah berupa 5 (lima) pilar yang berisikan kegiatan untuk Percepatan Penurunan *Stunting* dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan melalui pencapaian target nasional prevalensi *Stunting* yang diukur pada anak berusia di bawah 5 (lima) tahun;
2. Pasal 2 angka 2 menyatakan bahwa Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. menurunkan prevalensi *Stunting*;
 - b. meningkatkan kualitas penyediaan kehidupan berkeluarga;
 - c. menjamin pemenuhan asupan gizi;
 - d. memperbaiki pola asuh;
 - e. meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan; dan
 - f. meningkatkan akses air minum dan sanitasi;
3. Pasal 5 angka 1 menyatakan bahwa Dalam rangka pencapaian target nasional prevalensi *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) ditetapkan target antara yang harus dicapai sebesar 14% (empat belas persen) pada tahun 2024;
4. Pasal 6 angka 2 menyatakan bahwa Pilar dalam Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan di Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa;
 - b. Peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat;
 - c. Peningkatan konvergensi Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif di kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa;
 - d. Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat; dan
 - e. Penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi;
5. Pasal 10 angka 3 menyatakan bahwa Dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa melakukan:
 - a. penguatan perencanaan dan penganggaran;
 - b. peningkatankualitaspelaksanaan;
 - c. peningkatan kualitas Pemantauan, Evaluasi, dan pelaporan; dan
 - d. peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
 6. Pasal 20 angka 1 menyatakan bahwa Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat provinsi, gubernur menetapkan tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat provinsi;
 7. Pasal 20 angka 2 menyatakan bahwa Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat provinsi bertugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* secara efektif, konvergen, dan terintegrasi dengan melibatkan lintas sektor di tingkat provinsi;
 8. Pasal 20 angka 3 menyatakan bahwa Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas perangkat daerah dan Pemangku Kepentingan, termasuk Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK); dan
 9. Pasal 20 angka 4 menyatakan bahwa Susunan keanggotaan tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat provinsi disesuaikan dengan kebutuhan Pemerintah Daerah provinsi.